



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145 Faksimile (0717) 421303
Laman : www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 11/UN50/SE/2021

TENTANG

**PENGUNAAN SISTEM PORTAL OTOMATIS PINTU MASUK DAN KELUAR
LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua SPI
3. Para Kepala Biro
4. Para Dekan
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Sehubungan telah selesainya pembangunan *barrier gate*/portal otomatis pada pintu masuk utama gerbang sisi utara kampus Universitas Bangka Belitung, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan serta tertib dalam melaksanakan aktivitas bagi seluruh Pegawai dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, dengan ini diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai/Mahasiswa yang akan memasuki areal kampus untuk melaksanakan aktivitas di kampus dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua/roda empat melalui gerbang utama sisi utara kampus akan melalui *barrier gate*/portal otomatis yang terdiri dari masing-masing satu *barrier gate*/portal otomatis untuk kendaraan roda dua dan satu *barrier gate*/portal otomatis untuk kendaraan roda empat. Demikian juga untuk keluar areal kampus tersedia masing-masing satu *barrier gate*/portal otomatis.
2. Universitas Bangka Belitung akan memberikan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis secara gratis kepada seluruh Pegawai/Mahasiswa. Kartu akses Pegawai akan didistribusikan melalui unit kerja masing-masing. Sedangkan kartu akses Mahasiswa akan didistribusikan melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK), untuk selanjutnya disampaikan kepada Fakultas. Pada saat menerima kartu akses, Pegawai menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis apabila pegawai pensiun/berhenti bekerja di Universitas Bangka Belitung dan bagi Mahasiswa telah lulus mengikuti perkuliahan di Universitas Bangka Belitung.
3. Pada jam tertentu, Pegawai/Mahasiswa dapat memasuki/keluar areal kampus tanpa melakukan *tape* kartu pada *barrier gate*/portal otomatis. Pada jam tersebut *barrier gate*/portal otomatis dikondisikan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan, yaitu:
 - a. Pukul 07.20 s.d 07.50 WIB pada *barrier gate*/portal otomatis masuk pada hari Senin-Jum'at;
 - b. Pukul 16.00 s.d 16.30 WIB pada *barrier gate*/portal otomatis keluar pada hari Senin-Kamis; dan
 - c. Pukul 16.30 s.d 17.00 WIB pada *barrier gate*/portal otomatis keluar pada hari Jum'at.

Di luar waktu di atas Pegawai/Mahasiswa yang akan masuk/keluar areal kampus dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua /roda empat wajib melakukan *tape* pada *barrier gate*/portal otomatis.

4. Kartu akses *barrier gate*/portal otomatis ini dapat digunakan secara *single tape*, artinya kartu akses dapat digunakan sekali pada saat memasuki/keluar kampus. Pegawai/Mahasiswa yang memasuki areal kampus antara pukul 07.20 s.d pukul 07.50 WIB saat *barrier gate*/portal otomatis kondisi terbuka dan tidak melakukan *tape* kartu, tetap dapat menggunakan *tape* kartu pada saat keluar areal kampus.
5. Kartu akses *barrier gate*/portal otomatis diberikan kepada Pegawai aktif. Pegawai yang memasuki masa pensiun/berhenti sebagai pegawai Universitas Bangka Belitung diwajibkan mengembalikan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis kepada Universitas Bangka Belitung melalui Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, BPKKU. Sedangkan Mahasiswa yang telah lulus wajib mengembalikan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis kepada Universitas Bangka Belitung melalui Fakultas untuk selanjutnya disampaikan kepada BAKK untuk diteruskan kepada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, BPKKU. Pengembalian kartu akses *barrier gate*/portal otomatis oleh Mahasiswa yang telah lulus menjadi salah satu persyaratan dalam pengambilan ijazah.
6. Dalam hal terjadi kendala pada saat menggunakan kartu akses, agar melaporkan kepada satuan keamanan yang bertugas saat itu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh operator di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, BPKKU.
7. Dalam hal Pegawai/Mahasiswa kehilangan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis agar melaporkan kehilangan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa surat keterangan hilang dari kepolisian. Pegawai/Mahasiswa di Fakultas melaporkan kepada Subbag Umum dan Keuangan. Pegawai di Lembaga/UPT melaporkan kepada Subbag Tata Usaha pada masing-masing unit kerja. Sedangkan Pegawai pada BPKKU dan BAKK melaporkan kehilangan kepada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, BPKKU.
8. Pegawai/Mahasiswa yang kehilangan kartu akses *barrier gate*/portal otomatis dapat mengajukan penggantian kembali secara tertulis dan membayar biaya pencetakan kartu sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan ke kas negara. Proses penggantian ini akan memerlukan waktu relatif lama karena harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penyedia kartu akses.
9. Satuan Pengamanan (SATPAM) yang memiliki jadwal jaga pada Pos SATPAM pintu masuk utama sisi utara agar selalu berada pada Pos SATPAM untuk mengatur dan membantu Pegawai/Mahasiswa yang mengalami hambatan/kendala pada saat masuk/keluar areal kampus dan tamu yang akan berkunjung ke Kampus Universitas Bangka Belitung.
10. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bangka, 25 Mei 2021
Rektor,

ttd

Ibrahim
NIP 198104102012121001